



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 37 TAHUN 2008

TENTANG

PERPINDAHAN ANTAR INSTANSI

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan proses Perpindahan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur, maka dipandang perlu menetapkan ketentuan dan persyaratan perpindahan antar instansi;
- b. bahwa ketentuan dan persyaratan Perpindahan Pegawai Negeri Sipil dimaksud perlu diatur dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Gubernur Kalimantan Timur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

6. Keputusan Presiden Nomor 50/P Tahun 2008 tentang Pengangkatan Ir. Tarmizi A. Karim, M.Sc sebagai Pejabat Gubernur Kalimantan Timur sekaligus mengesahkan Pemberhentian dengan Hormat Drs. Yurnalis Ngayoh, MM sebagai Gubernur Kalimantan Timur masa Jabatan Tahun 2003 – 2008;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2007 Nomor 34).

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERPINDAHAN ANTAR INSTANSI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan ini adalah :

- a. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur;
- b. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat pembina kepegawaian daerah dan atau pejabat pembina kepegawaian pusat adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah
- d. Pimpinan satuan kerja perangkat daerah adalah kepala instansi atau perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur yaitu Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Dinas, Kepala Lembaga Teknis Daerah;
- e. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Kepegawaian;
- f. Pegawai Negeri Sipil Daerah, selanjutnya disebut PNSD adalah mereka yang bekerja pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, atau dipekerjakan di luar instansi induknya dan gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- g. Perpindahan antar instansi adalah perpindahan wilayah kerja Pegawai Negeri Sipil yang berakibat pada beralihnya jenis kepegawaian seorang Pegawai Negeri Sipil kecuali yang dipindahkan dalam perangkat daerah Provinsi Kalimantan Timur ;

BAB II

PERPINDAHAN ANTAR INSTANSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DI LINGKUNGAN PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pasal 2

- (1) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bermaksud memindahkan atau memerlukan Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Instansinya agar membuat laporan tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang akan pindah atau dipindahkan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. membuat surat permohonan perpindahan antar instansi ;
 - b. memperoleh rekomendasi kepindahan dari pimpinan Instansinya;
 - c. memiliki pengalaman kerja yang relevan dengan Instansi yang baru;
 - d. tidak sedang dalam proses atau sedang menjalani hukuman disiplin pegawai negeri sipil;
 - e. tidak sedang dalam keadaan diberhentikan sementara dari jabatan negeri ;
 - f. semua unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik pada dua tahun terakhir;
 - g. melampirkan kelengkapan berkas sebanyak 2 rangkap, berupa:
 - 1). Fotokopi Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir yang telah dilegalisasi .
 - 2). Fotokopi Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (DP 3). 2 tahun terakhir yang telah dilegalisasi.
- (3) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah atau pejabat lain yang diberikan pendelegasian wewenang selanjutnya menetapkan kepindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah dimaksud.

BAB III

PERPINDAHAN ANTAR INSTANSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH ANTARA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI KALIMANTAN TIMUR DAN SEBALIKNYA

Pasal 3

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang memerlukan Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk ditempatkan di lingkungannya mengajukan permohonan untuk melakukan perpindahan pegawai kepada Gubernur melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang akan pindah atau dipindahkan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. membuat surat permohonan pindah yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah melalui Gubernur;
 - b. memperoleh rekomendasi kepindahan dari pimpinan Instansi dan atau Pejabat Pembina Kepegawaian Daerahnya;
 - c. memiliki pengalaman kerja dan atau jabatan yang diperlukan;
 - d. tidak mengurangi formasi jabatan khususnya bagi pejabat fungsional tertentu;

- e. berusia setinggi-tingginya 40 tahun dengan pangkat golongan ruang setinggi-tingginya PenataTingkat I III/d pada saat penetapan keputusan perpindahan dari Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- f. tidak sedang dalam proses atau sedang menjalani hukuman disiplin pegawai negeri sipil;
- g. tidak memiliki tanggungan hutang dengan Bank atau lembaga keuangan lainnya;
- h. tidak sedang dalam masa tugas belajar atau izin belajar;
- i. tidak sedang dalam keadaan diberhentikan sementara dari jabatan negeri karena sedang menjalani proses pengadilan atau karena ketentuan lainnya;
- j. semua unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik pada dua tahun terakhir ;
- k. melampirkan kelengkapan berkas sebanyak 2 rangkap, berupa:
 - 1). Fotokopi Keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisasi;
 - 2). Fotokopi Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil 2 tahun terakhir yang telah dilegalisasi;
 - 3) 'Asli surat pernyataan dari Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dimana Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bekerja :
 - a) Tidak sedang proses atau menjalani hukuman disiplin dan atau proses pengadilan;
 - b) Tidak sedang diberhentikan dari jabatan negeri;
 - c) Tidak sedang menjalani pendidikan dan atau tugas belajar;
 - d) Tidak sedang sangkut paut hutang piutang dengan pihak bank dan atau pihak lainnya.
 - 4) Khusus kepindahan PNS ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, melampirkan Asli surat pernyataan PNS yang bersangkutan dengan materai Rp.6.000,- yang berisi tentang :
 - a) kesediaan menanggung biaya kepindahan.
 - b) kesediaan tidak menuntut jabatan dan fasilitas lainnya dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
 - c) bersedia menandatangani dan melaksanakan kontrak kinerja dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
 - d) bersedia mentaati segala ketentuan peraturan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- (3) Gubernur atau pejabat lain yang diberikan pendelegasian wewenang selanjutnya menetapkan keputusan perpindahan bagi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

BAB IV

PERPINDAHAN ANTAR INSTANSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pasal 4

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota yang memerlukan Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk dipindahkan ke lingkungannya mengajukan permohonan untuk melakukan perpindahan antar instansi bagi pegawai negeri sipil dimaksud kepada Gubernur melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

- (2) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang akan pindah atau dipindahkan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- a. membuat permohonan kepindahan;
 - b. memperoleh rekomendasi kepindahan;
 - c. memiliki pengalaman kerja dan atau jabatan sesuai dengan keperluan instansi yang dituju;
 - d. tidak mengurangi formasi jabatan khususnya bagi pejabat fungsional tertentu;
 - e. tidak sedang dalam proses atau sedang menjalani hukuman disiplin pegawai negeri sipil;
 - f. tidak memiliki tanggungan hutang dengan Bank atau lembaga keuangan lainnya;
 - g. tidak sedang dalam masa tugas belajar atau izin belajar;
 - h. tidak sedang dalam keadaan diberhentikan sementara dari jabatan negeri karena sedang menjalani proses pengadilan atau karena ketentuan lainnya;
 - i. semua unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik pada dua tahun terakhir ;
 - j. melampirkan kelengkapan berkas sebanyak 2 rangkap, berupa:
 - 1). Fotokopi Keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisasi;
 - 2). Fotokopi Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil 2 tahun terakhir yang telah dilegalisasi;
 - 3) Asli surat pernyataan dari Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dimana Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bersangkutan bekerja yang berisi:
 - a. Tidak sedang proses atau menjalani hukuman disiplin dan atau proses pengadilan;
 - b. Tidak sedang menjalani pendidikan dan atau tugas belajar;
 - c. Tidak sedang diberhentikan dari jabatan negeri;
 - d. Tidak sedang sangkut paut hutang piutang dengan pihak bank dan atau pihak lainnya;
 - 4). Pejabat Fungsional Guru, melampirkan **asli** surat pertimbangan teknis dari :
 - a. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota daerah Kabupaten/Kota asal.
 - b. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota daerah Kabupaten/Kota yang di tuju.
 - c. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur.
- (3) Gubernur atau pejabat lain yang diberikan pendelegasian wewenang selanjutnya menetapkan perpindahan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

BAB V

PERPINDAHAN DARI DEPARTEMEN/LEMBAGA NON DEPARTEMEN/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DILUAR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR KE PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pasal 5

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang memerlukan Pegawai Negeri Sipil untuk ditempatkan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menghubungi Pejabat Pembina Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang akan pindah atau dipindahkan antar instansi dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/Kota di luar Provinsi Kalimantan Timur ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Memenuhi kualifikasi jabatan sesuai formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. Membuat permohonan pindah kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
 - c. Memperoleh rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaiannya;
 - d. Berusia setinggi-tingginya 40 tahun dengan pangkat golongan ruang setinggi-tingginya Penata III/c pada saat ditetapkannya keputusan perpindahan;
 - e. Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam dua tahun terakhir ;
 - f. Tidak sedang menjalani proses pidana dan proses penjatuhan hukuman disiplin dan sanksi administratif lainnya;
 - g. Tidak sedang melaksanakan Tugas Belajar atau Izin Belajar;
 - h. Tidak sedang diberhentikan dari jabatan negeri;
 - i. Melampirkan kelengkapan berkas sebanyak 2 rangkap, berupa :
 - 1) Asli surat pernyataan persetujuan pindah dari Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat/Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
 - 2) Asli surat permohonan pindah dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
 - 3) Asli surat pernyataan dari Kepala Biro Kepegawaian Departemen/Lembaga Non Departemen /Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Instansi semula yang berisi tentang:
 - a) Tidak sedang proses atau menjalani hukuman disiplin dan atau proses pengadilan;
 - b) Tidak sedang menjalani pendidikan dan atau tugas belajar;
 - c) Tidak sedang diberhentikan dari jabatan negeri;
 - d) Tidak sedang sangkut paut hutang piutang dengan pihak bank dan atau pihak lainnya.
 - 4) Asli surat pernyataan PNS yang bersangkutan dengan materai Rp.6.000,- yang berisi tentang :
 - a) kesediaan menanggung biaya kepindahan;
 - b) kesediaan tidak menuntut jabatan dan fasilitas lainnya dari Pemerintah Prov. Kaltim;
 - c) Bersedia menandatangani dan melaksanakan kontrak kinerja dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
 - d) Bersedia mentaati segala ketentuan peraturan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
 - 5) Potokopi Keputusan pangkat awal dan terakhir yang telah dilegalisasi;
 - 6) Potokopi DP3 dua tahun terakhir yang telah dilegalisasi;
 - 7) Potokopi Kartu Pegawai yang telah dilegalisasi.
- (3). Kepala Badan Kepegawaian Negara selanjutnya akan menetapkan perpindahan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan ke lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

BAB VI

PERPINDAHAN ANTAR INSTANSI DARI DEPARTEMEN/LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN /PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DI LUAR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR KE PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pasal 6

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur yang memerlukan Pegawai Negeri Sipil untuk ditempatkan di lingkungannya menghubungi Pejabat Pembina Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang akan pindah atau dipindahkan antar instansi dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Provinsi/Kabupaten/Kota di Luar Provinsi Kalimantan Timur ke Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Memenuhi kualifikasi jabatan sesuai kebutuhan formasi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. Membuat permohonan pindah kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur;
 - c. Memperoleh rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaiannya;
 - d. Memperoleh rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur;
 - e. Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam dua tahun terakhir;
 - f. Tidak sedang menjalani proses pidana dan proses penjatuhan hukuman disiplin dan sanksi administratif lainnya;
 - g. Tidak sedang melaksanakan masa Tugas Belajar atau Izin Belajar;
 - h. Tidak sedang diberhentikan dari jabatan negeri ;
 - i. Melampirkan kelengkapan berkas sebanyak 2 rangkap, berupa :
 - 1). Asli surat pernyataan persetujuan pindah dari Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat/Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Instansinya semula;
 - 2). Asli surat permohonan pindah dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
 - 3). Asli surat pernyataan dari Kepala Biro Kepegawaian Departemen/Lembaga Non Departemen /Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Instansi semula yang berisi tentang :
 - a) Tidak sedang proses atau menjalani hukuman disiplin dan atau proses pengadilan;
 - b) Tidak sedang menjalani pendidikan dan atau tugas belajar;
 - c) Tidak sedang diberhentikan dari jabatan negeri;
 - d) Tidak sedang sangkut paut hutang piutang dengan pihak bank dan atau pihak lainnya.
 - 4). Potokopi Keputusan pangkat awal dan terakhir yang telah dilegalisasi.
 - 5). Potokopi Kartu Pegawai yang telah dilegalisasi
 - 6). Fotokopi DP3 dua tahun terakhir yang telah dilegalisasi.

- 7). PNS pejabat fungsional Guru, melampirkan asli surat pertimbangan teknis dari
 - a) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten/Kota daerah Kabupaten/Kota asal.
 - b) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota daerah Kabupaten/Kota yang dituju.
 - c) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur.
- (3). Kepala Badan Kepegawaian Negara selanjutnya akan menetapkan Perpindahan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan ke lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.

BAB VII

PERPINDAHAN ANTAR INSTANSI DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR KE DEPARTEMEN/LEMBAGA NON DEPARTEMEN /PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DI LUAR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pasal 7

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Provinsi/Kabupaten/Kota di luar Kalimantan Timur yang memerlukan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota untuk ditempatkan di lingkungannya menghubungi Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur melalui Gubernur Kalimantan Timur.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang akan pindah atau dipindahkan antar instansi dari Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur ke Departemen/Lembaga Non Departemen/Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di luar Kalimantan Timur harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Membuat permohonan pindah kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Provinsi/Kabupaten/Kota di luar Kalimantan Timur ;
 - b. Memperoleh rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerahnya;
 - c. Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam dua tahun terakhir;
 - d. Memperoleh rekomendasi kepindahan dari Pejabat Pembina Kepegawaian Pejabat Pembina Kepegawaian Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Provinsi/Kabupaten/Kota di luar Kalimantan Timur;
 - e. Tidak sedang menjalani proses pidana dan proses penjatuhan hukuman disiplin dan sanksi administratif lainnya;
 - f. Tidak sedang menjalani masa Tugas Belajar atau Izin Belajar;
 - g. Tidak sedang diberhentikan dari jabatan negeri;
 - h. Melampirkan kelengkapan berkas sebanyak 2 rangkap , berupa :
 - 1) Asli surat pernyataan persetujuan pindah dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur selaku Instansi Asal;
 - 2) Asli surat permohonan pindah dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
 - 3) Asli surat pernyataan dari Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota tempat bekerja Pegawai Negeri Sipil Daerah bersangkutan yang berisi tentang :
 - a). Tidak sedang proses atau menjalani hukuman disiplin dan atau proses pengadilan;
 - b). Tidak sedang melaksanakan tugas belajar atau izin belajar ;
 - c). Tidak sedang diberhentikan dari jabatan negeri;
 - d). Tidak sedang sangkut paut hutang piutang dengan pihak bank dan atau pihak lainnya.

- 4) Potokopi Keputusan pangkat awal dan terakhir yang telah dilegalisasi;
 - 5) Potokopi DP 3 dua tahun terakhir yang telah dilegalisasi;
 - 6) Potokopi Kartu Pegawai yang telah dilegalisasi;
 - 7) PNS pejabat fungsional Guru, melampirkan asli surat pertimbangan teknis dari
 - a). Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten/Kota daerah Kabupaten/Kota asal;
 - b). Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota daerah Kabupaten/Kota yang dituju;
 - c). Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur.
- (3). Kepala Badan Kepegawaian Negara selanjutnya akan menetapkan perpindahan pegawai negeri sipil yang bersangkutan ke lingkungan Departemen/Lembaga Non Departemen/Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di luar Kalimantan Timur.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Surat pernyataan persetujuan pindah yang dikeluarkan oleh setiap Pejabat Pembina Kepegawaian hanya berlaku selama 1 (satu) tahun berjalan, kecuali ditentukan lain oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan.
- (2) Guna memberikan pertimbangan yang obyektif bagi Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur atau Gubernur dalam rangka penetapan perpindahan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini akan dibentuk Tim Pertimbangan Perpindahan Pegawai Negeri Sipil dengan Keputusan tersendiri.
- (3) PNS yang memiliki keahlian yang sangat diperlukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat dipindahkan menjadi PNSD Provinsi Kalimantan Timur tanpa terikat persyaratan dalam Peraturan ini.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti tugas suami/istri dalam jangka waktu tertentu diwilayah Kalimantan Timur dapat melaksanakan tugas jabatan fungsional umum dilingkup Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur tanpa membebankan, pembayaran gaji dan penghasilan lainnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi/Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur.
- (5) Seluruh Pimpinan Satuan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dilarang mengeluarkan surat pernyataan kesediaan menerima bekerja bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengusulkan perpindahan ke lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- (6) PNSD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur selesai Tugas Belajar tidak dapat dipertimbangkan untuk pindah antar instansi kecuali telah menyelesaikan kewajiban kerja sebagaimana ketentuan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan ditetapkannya Peraturan ini maka segala ketentuan yang mengatur tentang perpindahan Pegawai Negeri Sipil yang pernah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 28 Juli 2008

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,



TARMIZTA. KARIM

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 28 Juli 2008

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,**



H. SYAIFUDDIN TETENG

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2008 NOMOR 36

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 37 TAHUN 2008
TENTANG PERPINDAHAN ANTAR INSTANSI

SURAT PERNYATAAN

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :

menyatakan dengan sesungguhnya, Pegawai Negeri Sipil :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Instansi :

1. Tidak sedang proses atau menjalani hukuman disiplin dan atau proses pengadilan.
2. Tidak sedang sangkut paut hutang piutang dengan pihak Bank dan atau pihak lainnya.
3. Tidak sedang menjalani pendidikan dan atau tugas belajar.
4. Tidak sedang menjalani ikatan dinas (khusus PNSD Pemprov. Kaltim)


Demikian surat pernyataan ini dibuat, dengan mengingat sumpah jabatan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Sekretaris Daerah Kab/Kota, Kepala Badan Kepegawaian
Daerah/Kepala Biro Kepegawaian/Pimpinan
Departemen/Lembaga *)

Nama Jelas
Pangkat
NIP.

Samarinda, 28 Juli 2008

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,


TARMIZLA KARIM

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 37 TAHUN 2008
TENTANG PERPINDAHAN ANTAR INSTANSI

SURAT PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Instansi :

dengan ini menyatakan, bahwa saya :

1. Bersedia menanggung biaya kepindahan
2. Bersedia tidak menuntut jabatan dan fasilitas lainnya dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Bersedia menandatangani dan melaksanakan kontrak kinerja dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
4. Bersedia mentaati segala ketentuan peraturan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh kesadaran tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga.



PNS yang bersangkutan,

Nama Jelas
Pangkat
NIP.

Samarinda, 28 Juli 2008

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,



TARMIZLA KARIM